



PUTUSAN
Nomor 3141 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

REY DEWI KUSUMA, bertempat tinggal di Kampung Cilubang Nagrak RT.001/RW.004, Kelurahan Situgede, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beni Mahyudin, S.H., M.Si., Advokat, berkantor di Jalan Raya H Achmad Sobana, S.H., Nomor 107, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor 16152 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., KANTOR CABANG PEMBANTU CISARUA BOGOR**, berkedudukan di Jalan Siliwagi Nomor 11 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750;
2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., CABANG BOGOR DEWI SARTIKA**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 6, Pabaton, Bogor Tengah, Jawa Barat 16121;
Keduanya diwakili oleh Agung Nugraha, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Bogor Dewi Sartika mewakili Direksi, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 6, Pabaton, Bogor Tengah, Jawa Barat 16121, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aryo Patriyanto, S.H., Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Jakarta 2 dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3141 K/Pdt/2020



Februari 2019;

- 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR**, yang diwakili oleh Nuning S.R. Wulandari, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yang bertindak selaku Menteri Keuangan, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 45 Panaragan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Selo Tarnando S, S.H., Kepala KPKNL Bogor dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

Dan

- 1. KANTOR PPAT KOTA BOGOR NANAN CAHYA, S.H., M.Kn.**, , beralamat di Jalan Mayjen Ishak Juarsa Nomor 112 Loji, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16118
- 2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BOGOR**, yang diwakili oleh Ery Juliani Pasobeh, S.H., M.Si., Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, berkedudukan di Jalan A Yani Nomor 41 Tanah Sereal, Bogor 16161, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarekat, S.Sos., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Membatalkan rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek Lelang tanah dan bangunan yang akan dilaksanakan oleh Terlawan III

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3141 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL Bogor) atas permintaan Terlawan I PT BRI (Persero), Tbk., Cabang Pembantu Cisarua dan Terlawan II PT BRI (Persero), Tbk., Kantor Cabang Bogor Dewi Sartika, atas SHM Nomor 872/Situ Gede, atas nama Ray Dewi Kusuma, terletak di Kampung Cilubang Nagrak RT.001/RW.004, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Luas tanah 752/luas bangunan 96 m²;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan jujur;
4. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik objek tanah dan bangunan yang berlokasi SHM Nomor 872/Situ Gede, atas nama Ray Dewi Kusuma, terletak di Kelurahan Cilubang Nagrak RT.001/RW.004, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, luas tanah 752/luas bangunan 96 m²;
5. Menyatakan permohonan Lelang yang dimohonkan oleh pihak Terlawan I PT BRI (Persero), Tbk., Cabang Pembantu Cisarua dan pihak Terlawan II PT BRI (Persero), Tbk., Kantor Cabang Bogor Dewi Sartika kepada Terlawan III KPKNL Bogor tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;
6. Membatalkan Penetapan Rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh pihak Terlawan I PT BRI (persero), Tbk., Cabang Pembantu Cisarua, Terlawan II PT BRI (Persero), Tbk., Kantor Cabang Bogor Dewi Sartika, Terlawan III (KPKNL Cabang Bogor) atas objek tanah dan bangunan SHM Nomor 872/Situ Gede, atas nama Ray Dewi Kusuma, terletak di Kelurahan Cilubang Nagrak RT.001/RW.004, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, luas tanah 752/luas bangunan 96 m²;
7. Menghukum pihak Turut Terlawan I/Kantor PPAT Kota Bogor Nanah Cahya, S.H., M.Kn., dan Turut Terlawan II/Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor untuk tunduk dan patuh atas semua isi putusan Pengadilan di semua tingkatan Pengadilan atas perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan perkara *a quo* ini dapat dijalankan lebih dahulu,

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3141 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun ada banding dan upaya hukum lainnya dari pihak Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II;

9. Menghukum pihak Terlawan I PT BRI (Persero), Tbk., Cabang Pembantu Cisarua, Terlawan II PT BRI (Persero), Tbk., Cabang Bogor Dewi Sartika secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
10. Mengabulkan permohonan sita jaminan atas objek tanah dan bangunan SHM Nomor 872/Situ Gede, atas nama Ray Dewi Kusuma, terletak di Kelurahan Cilubang Nagrak RT.001/RW.004, Kelurahan Situ Gede, kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, luas tanah 752/luas bangunan 96 m²;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Para Terlawan dan Para Turut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Terlawan I dan II:

1. Eksepsi perlawanan Pelawan premature (*exemptio dilatoir*);
2. Eksepsi perlawanan Pelawan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Turut Terlawan II:

1. Bahwa gugatan perkara ini adalah murni perkara perdata (wanprestasi), yang mana tidak ada keterkaitan dengan Turut Terlawan II sebagai pihak pemeriksa dalam perkara ini, karena fungsi Turut Terlawan II sebagai Lembaga/Instansi Pelayanan Publik bidang Administrasi Pertanahan, sehingga Turut Terlawan II haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan Akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya dapat digunakan sebagai Akta Jual Beli yang sah dan juga dapat digunakan untuk balik nama, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3141 K/Pdt/2020



Bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Plw/2019/PN.Bgr., tanggal 12 September 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.011.000,00 (empat juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 536/PDT/2019/PT.BDG., tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Perkara Nomor 536/PDT/2019/PT.BDG., *juncto* Nomor 33/Pdt.Plw/2019/PN.Bgr., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 3 Februari 2020, tanggal 4 Februari 2020, kemudian Termohon Kasasi I dan II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3141 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Desember 2019 dengan Nomor 536/PDT/2019/PT.BDG., dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Provisi:

1. Membatalkan rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek Lelang tanah dan bangunan yang akan dilaksanakan oleh Terlawan III (KPKNL Bogor) atas permintaan Terlawan I PT BRI (Persero), Tbk., Cabang Pembantu Cisarua dan Terlawan II PT BRI (Persero), Tbk., Kantor Cabang Bogor Dewi Sartika, atas SHM Nomor 872/Situ Gede, atas nama Ray Dewi Kusuma, terletak di Kampung Cilubang Nagrak RT.001/RW.004, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Luas tanah 752/luas bangunan 96 m²;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan jujur;
4. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik objek tanah dan bangunan yang berlokasi SHM Nomor 872/Situ Gede, atas nama Ray Dewi Kusuma, terletak di Kelurahan Cilubang Nagrak RT.001/RW.004, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, luas tanah 752/luas bangunan 96 m²;
5. Menyatakan permohonan Lelang yang dimohonkan oleh pihak Terlawan I PT BRI (Persero), Tbk., Cabang Pembantu Cisarua dan pihak Terlawan II PT BRI (Persero), Tbk., Kantor Cabang Bogor Dewi Sartika kepada Terlawan III KPKNL Bogor tidak beralasan, oleh

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3141 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya harus ditolak;

6. Membatalkan Penetapan Rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh pihak Terlawan I PT BRI (persero), Tbk., Cabang Pembantu Cisarua, Terlawan II PT BRI (Persero), Tbk., Kantor Cabang Bogor Dewi Sartika, Terlawan III (KPKNL Cabang Bogor) atas objek tanah dan bangunan SHM Nomor 872/Situ Gede, atas nama Ray Dewi Kusuma, terletak di Kelurahan Cilubang Nagrak RT.001/RW.004, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, luas tanah 752/luas bangunan 96 m²;
7. Menghukum pihak Turut Terlawan I/Kantor PPAT Kota Bogor Nanan Cahya, S.H., M.Kn., dan Turut Terlawan II/Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor untuk tunduk dan patuh atas semua isi putusan Pengadilan di semua tingkatan Pengadilan atas perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan perkara *a quo* ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada banding dan upaya hukum lainnya dari pihak Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II;
9. Menghukum pihak Terlawan I PT BRI (Persero), Tbk., Cabang Pembantu Cisarua, Terlawan II PT BRI (Persero), Tbk., Cabang Bogor Dewi Sartika secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
10. Mengabulkan permohonan sita jaminan atas objek tanah dan bangunan SHM Nomor 872/Situ Gede, atas nama Ray Dewi Kusuma, terletak di Kelurahan Cilubang Nagrak RT.001/RW.004, Kelurahan Situ Gede, kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, luas tanah 752/luas bangunan 96 m²;

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3141 K/Pdt/2020



karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa perbuatan Terlawan III (KPKNL Bogor) yang menjual objek jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hal ini disebabkan karena Pelawan telah wanprestasi tidak membayar hutang/kreditnya kepada Terlawan I, walaupun telah beberapa kali diperingatkan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3141 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi RAY DEWI KUSUMA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **RAY DEWI KUSUMA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3141 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3141 K/Pdt/2020